



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,  
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611  
Laman: [fip.uny.ac.id](http://fip.uny.ac.id) E-mail: [humas\\_fip@uny.ac.id](mailto:humas_fip@uny.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
NOMOR 164 TAHUN 2016  
TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2016/2017;
  - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
  - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
  - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
  - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.03.2.401242/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak 5 September 2016 sampai dengan 13 Januari 2017.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal..14-9-2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP. 196009021987021001



**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19810805 200912 2 005  
Nama Dosen : Veny Hidayat, M.Psi.  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
Golongan : III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
NPWP : 59.847.466-602.000  
Periode : 2016/2017 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PIF6201	PSIKOLOGI UMUM	1	2	2	I.C	-	S1 - PGSD	-
2	PIF6201	PSIKOLOGI UMUM	1	2	2	I.D	-	S1 - PGSD	-
3	MDK6202	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	3	2	2	III.A	-	S1 - PGSD	-
4	MDK6202	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	3	2	2	III.A	-	S1 - PLS	-
5	PSI6226	MOTIVASI DAN EMOSI	1	2	2	I.A	-	S1 - PSIKO	-
6	PSI6226	MOTIVASI DAN EMOSI	1	2	2	I.B	-	S1 - PSIKO	-
7	PSI6310	OBSERVASI	3	3	3	III.B	-	S1 - PSIKO	-
8	PSI6309	WAWANCARA	3	3	3	III.A	-	S1 - PSIKO	-
9	PSI6309	WAWANCARA	3	3	3	III.B	-	S1 - PSIKO	-
<b>Jumlah total SKS diampu: 21 SKS</b>									

